



DESA GUNAWAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNAWAN
NOMOR : 027/KKD-G/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DESA GUNAWAN

DESA GUNAWAN
TAHUN 2025 – 2030
KEPALA DESA GUNAWAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC Tahun 2025 di Desa Gunawan, perlu dilakukan usaha yang komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu pengangkatan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Gunawan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Desa siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
2. Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Kepala Desa Gunawan Nomor 7 Tahun 2022 tentang RKPDes;
13. Peraturan Desa Gunawan Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBDes 2023;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Gunawan Tahun 2021-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Gunawan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Gunawan adalah:

1. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
2. Mengkoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan sesuai tugas masing-masing pihak dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;
3. Meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab multi sektor dan multi pihak, baik anggota Satgas maupun yang belum, dalam percepatan penanggulangan TBC;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
5. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam percepatan penanggulangan TBC;
6. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Bupati melalui camat, paling sedikit 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Gunawan dijabarkan ke masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Gunawan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tana Tidung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Desa Gunawan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunawan

Pada tanggal : 28 November 2025



Lampiran Keputusan Kepala Desa Gunawan

Nomor : 027/KKD-G/XI/2025

Tanggal : 28 November 2025

Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DESA GUNAWAN

1. Ketua : JONES (Kepala Desa Gunawan)
2. Wakil Ketua : Doris Aldrik (Sekretaris Desa)
3. Sekretaris : Andika Eka Putra (Kasi Pelayanan)

A. Bagian Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan

Koordinator	: Gusti Putri Ayu	Kader Posyandu
Anggota	: Alviani	Kader Posyandu
Anggota	: Jouis	Kader Posyandu
Anggota	: Wati Kurnia	Kader Posyandu
Anggota	: Emi Yurita	Kader Posyandu

B. Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak

Koordinator	: Rio Viner	Ketua BPD
Anggota	: Steven Konli	Ketua Adat
Anggota	: Juara	Karang Taruna
Anggota	: Mahanaim	RW
Anggota	: Habel R	RT I
Anggota	: Budi Priyanto	RT II
Anggota	: Kalfen	RT III

C. Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev

Koordinator	: Feluk Elliyanus	Kaur Pemerintahan
Anggota	: Roman	BABINSA
Anggota	: Christoper	BABINKAMTIBMAS
Anggota	: Yeheskel	LINMAS
Anggota	: Rawley	LINMAS
Anggota	: Yancen	LINMAS
Anggota	: Yeppi	LINMAS

Ditetapkan di : Gunawan

Pada Tanggal : 28 November 2025

Kepala Desa Gunawan





**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
KECAMATAN SESAYAP DESA GUNAWAN**

Jl. Umak RT.002/RW.001 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap
Telp. 085393424462 Email : pemdes.gunawan06@gmail.com Kode Pos 77152

TUGAS POKOK SATUAN TUGAS P2 TBC DESA GUNAWAN

1. Penemuan Kasus dan Pengobatan TBC

- Deteksi dini dan penemuan kasus strategi pasif, aktif, dan masif melibatkan fasyankes, kader, tokoh masyarakat, dan kunjungan rumah.
- Investigasi kontak erat.
- Pengobatan TBC regimen SO atau RO sesuai pedoman.

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

- Media KIE untuk peningkatan kesadaran masyarakat.
- Jenis media: leaflet, poster, video pendek.
- Kader TBC berperan dalam informasi, skrining, dan pendampingan.

3. Pengendalian Risiko dan Pencegahan Infeksi, Perencanaan, dan Monev

1. Strategi administratif
2. Strategi lingkungan
3. Proteksi respirasi
4. Perencanaan target desa
5. Dokumen perencanaan
6. Monitoring
7. Evaluasi berkala

Mengetahui,

Kepala Desa Gunawan

